

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana

Delictum dipinjam dari bahasa Latin sebagai sumber dari kata *Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, atau *delict*, alias “tindak pidana”. Namun, “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” dan “*feit*” berarti “bagian dari kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” dalam bahasa Belanda. Karena itu, bagan yang dapat dihukum adalah terjemahan harfiah “*strafbaar feit*” *idiom* lain adalah “bagian dari fakta-bukti yang dapat dihukum”; bagan yang dapat dihukum adalah cara seseorang dapat menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*”.¹

Menurut Amir Ilyas, dapat dikatakan bahwa kata “tindak pidana” adalah kata yang memiliki makna dalam ilmu hukum dan diciptakan dalam tujuan mengasosiasikan berbagai atribut tertentu dengan peristiwa yang terkait dengan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah hukum pidana tindak pidana haruslah tepat dan ilmiah dalam membedakan tindak pidana dari istilah atau kata-kata yang umum dihidup masyarakat yang digunakan dalam hubungannya.²

Frasa "tindak pidana" juga menggambarkan perilaku dan perbuatan tubuh seseorang. menyebabkan seseorang bertindak tidak pantas, namun dengan melakukan hal tersebut, ia telah melanggar hukum. Hal ini dikarenakan Pasal 164 KUHP mengatur bahwa jika seseorang tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib ketika mengetahui akan terjadinya suatu tindak pidana, maka ia akan dikenai hukuman. Oleh karena itu, tindakan yang dilarang oleh hukum atau yang dapat menimbulkan bahaya hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Baik Tindakan aktif-didefinisikan sebagai "melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum"-maupun tindakan pasif-didefinisikan sebagai "tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum"-disebut dengan istilah "perbuatan".

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (PT. Citra AdyaBakti, Bandung, 1997) hlm. 18”

² Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rangrang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta., 1997) hlm. 18

2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Sudut pandang undang-undang mencatat bagaimana pasal-pasal legislatif tertentu membahas komponen-komponen tindak pidana. Sudut pandang teoretis, yang menginformasikan bagaimana undang-undang dirumuskan, memeriksa komponen-komponen tindak pidana dari sudut pandang para profesional hukum.

Adami Chazawi menyatakan bahwa definisi-definisi tindak pidana khusus yang tercantum pada KUHP, meliputi sebelas aspek, merupakan asal muasal unsur-unsur tindak pidana antara lain:³

- 1) Komponen perilaku
- 2) Elemen pelanggaran hukum
- 3) Aspek kesalahan
- 4) Faktor akibat yang menentukan
- 5) Kondisi yang menyertai
- 6) Persyaratan tambahan untuk dapat diajukan tuntutan pidana
- 7) Kriteria tambahan untuk meningkatkan hukuman
- 8) Ketentuan tambahan untuk dapat dikenakan sanksi pidana
- 9) Sasaran hukum dalam tindak pidana
- 10) Kualifikasi subjek hukum pelaku tindak pidana
- 11) Syarat tambahan untuk pengurangan hukuman

Karakteristik dari tindakan melawan hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: ⁴

a) Sifat Melawan Hukum

Ini adalah persyaratan hukuman standar yang dinyatakan dalam deskripsi tindakan kriminal. Tindakan kriminal adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang melawan hukum, tidak bermoral, dan merupakan bagian dari pelanggaran. Pelanggaran Hukum Tertentu Rumusan tindak pidana dapat memuat istilah "melanggar hukum" secara langsung dalam kasus-kasus tertentu. Akibatnya, sifat melawan hukum adalah kriteria tertulis untuk penahanan. Salah satu ciri yang tercantum dalam deskripsi rumusan delik adalah adanya sifat

³ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. (PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. 2002) hlm. 82

⁴ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010) hlm.57

melawan hukum yang khusus. Istilah ini juga dikenal sebagai "sifat melawan hukum".

b) Sifat melawan Hukum Formal

Seseorang dapat dinyatakan bersalah jika mereka telah memenuhi setiap kriteria tertulis dalam perumusan delik. Hal ini karena semua persyaratan tertulis telah terpenuhi.

c) Sifat Melawan Hukum Materil

Ketika sesuatu dianggap ilegal secara materil, maka hal tersebut melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang dimaksudkan oleh legislatif untuk dilindungi ketika mereka menciptakan pelanggaran tertentu.

2.3 Pertanggungjawaban Pidana

Mertanggungjawaban pidana adalah keadaan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Seperti yang dinyatakannya, individu akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, begitu seseorang melakukan kejahatan, mereka menjadi bertanggung jawab secara pidana.

Tanggung jawab pidana pada dasarnya adalah cara hukum pidana bereaksi ketika suatu tindakan dilakukan dengan melanggar "kesepakatan untuk menolak". Diasumsikan bahwa tanggung jawab pidana ada kecuali jika ada pembelaan yang tidak sah. Dengan kata lain, penjahat tidak memiliki "pembelaan" ketika mereka melakukan tindakan tersebut.⁵ Sifat-sifat atau komponen-komponen kesalahan berikut ini dapat dibahas secara luas dalam kaitannya dengan hukum pidana:

- a) Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya;
 - b) Terdapat hubungan mental antara pelaku dan perbuatannya, yang mencakup unsur kesengajaan atau kesalahan dalam pengertian yang lebih spesifik;
 - c) Tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku atas perbuatannya (tidak ada dasar untuk menghilangkan hukuman).
- Dalam hal ini, tanggung jawab pembuat mengacu pada kemampuan pembuat untuk bertanggung jawab jika mereka melakukan kesalahan. Oleh karena itu, pembuat

⁵ Chairul Huda, Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan: Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan Pertanggungjawaban pidana, (Jakarta : Prenada Media, 2006) hal. 68

dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa pun yang bertentangan dengan definisi kesalahan karena kondisi pikiran atau akal sehat mereka. Kemampuan untuk menerima kesalahan bukan merupakan komponen dari kesalahan, tetapi lebih merupakan persyaratan untuk kesalahan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana bagi subjek hukum manusia mencakup kemampuan bertanggung jawab selain mensyaratkan adanya kesalahan.

Tindakan yang disengaja adalah satu-satunya tindakan yang membawa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*Dolus*). Hukuman menurut undang-undang untuk pelanggaran culpa hanya dapat ditingkatkan jika terdakwa seharusnya mengetahui hasil yang mungkin terjadi atau jika setidaknya ada kelalaian, seperti yang dinyatakan secara langsung dalam undang-undang. Oleh karena itu, konsep ini tidak sepenuhnya mengadopsi filosofi "*Erfolgshafting*", atau "menanggung akibat", dan sebaliknya berkonsentrasi pada premis kesalahan.

⁶ Tanggung jawab ilegal adalah kelanjutan dari teguran obyektif yang ada dalam tindakan ilegal dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dihukum.

Kegiatan kriminal ada karena adanya legalitas, tetapi pelakunya dikriminalisasi karena kesalahannya.⁷ Hal ini menyiratkan bahwa pelaku kejahatan hanya akan menghadapi konsekuensi jika tindakan mereka disengaja. Tanggung jawab pidana adalah masalah yang muncul ketika seseorang dianggap telah melakukan sesuatu yang salah.⁸

Menurut Sudarto, jika seseorang telah melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum, hukuman saja tidak cukup. Meskipun tindakan tersebut melanggar hukum dan memenuhi definisi kejahatan, hal itu belum memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman, yaitu pelaku harus terbukti bersalah tanpa keraguan. Individu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, namun, tergantung pada bagaimana tindakan mereka dilihat, orang lain dapat ikut bertanggung jawab.⁹

⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994) hal. 130

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 91

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet. Ketiga, (Jakarta : Aksara Baru, 1983) hal. 75

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP), 1988, hal.85

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa melakukan kesalahan memainkan peran penting dalam proses pemidanaan. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak mungkin dilakukan. Fakta bahwa hukum pidana mengenal premis "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" tidaklah mengherankan. Konsep kesalahan ini merupakan dasar dari hampir semua instruksi hukum pidana yang signifikan.¹⁰

Ketika seseorang melakukan tindakan kriminal, mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka bahkan ketika, di mata masyarakat, mereka dapat memilih untuk melakukan hal lain. Pada saat itu, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka melakukan kejahatan. Dari sudut pandang masyarakat, mereka mungkin harus menahan diri untuk tidak mengulangi tindakan tersebut karena mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas motivasi di baliknya. Pada dasarnya, definisi psikologis dari kesalahan berkaitan dengan kondisi mental tertentu dari pelaku dan korelasi antara kondisi tersebut dan perilaku mereka, yang memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Oleh karena itu, tidak adanya kata "dengan sengaja" atau "kelalaian" dalam rumusan pidana tidak menimbulkan masalah bagi praktik hukum.¹¹

Pertanyaan apakah suatu pelanggaran dapat dihukum meskipun tidak ada salah satu dari dua kategori kesalahan tersebut telah menimbulkan masalah dalam praktik hukum. Kesulitan ini muncul dan menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas teori-teori psikologis tentang kesalahan untuk menjelaskan masalah kesalahan.¹²

2.4 Tinjauan Tindak Pidana Perjudian

¹⁰ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) hal.157

¹¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008) hal. 169

¹² Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam erspektifpembaruan, (Malang : UMM Press, 2008) hal. 222

Dengan mengacu pada Pasal 303 KUHP saat ini, seseorang dapat memahami definisi kejahatan perjudian.

1) Siapa pun yang terbukti bersalah melakukan hal-hal berikut ini tanpa izin akan dikenai denda maksimal 25 juta rupiah atau hukuman penjara maksimal sepuluh tahun:

a) Secara sengaja menyediakan atau memfasilitasi kegiatan perjudian dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan, atau dengan sadar berpartisipasi dalam usaha yang berkaitan dengan hal tersebut;

b) Secara sengaja menawarkan atau membuka peluang bagi masyarakat umum untuk terlibat dalam perjudian, atau dengan sadar berpartisipasi dalam usaha yang berkaitan dengan hal tersebut, tanpa mempertimbangkan ada tidaknya persyaratan atau prosedur tertentu yang harus dipenuhi;

c) Menjadikan keterlibatan dalam aktivitas perjudian sebagai cara untuk mencari nafkah.

Pelaku dapat kehilangan kemampuan untuk menjalankan profesinya jika ia melakukan kejahatan ketika sedang menjalankan profesinya;

2) Permainan apa pun yang kemungkinan menghasilkan uang terutama bergantung pada keberuntungan murni, dikombinasikan dengan tingkat keterampilan atau tingkat pelatihan pemain, dianggap sebagai permainan judi. Ini mencakup semua taruhan pada hasil balapan dan permainan lain yang tidak diputuskan oleh para pemain itu sendiri, di samping semua taruhan lainnya.

Menurut definisi "permainan judi" yang diberikan, tidak semua permainan dianggap sebagai "hazardspel". Sebaliknya, ayat (3) menjelaskan bahwa permainan di mana kemungkinan kemenangan sebagian besar tergantung pada peluang serta kemungkinan kemenangan akan meningkat karena keterampilan dan kebiasaan pemain termasuk dalam kategori ini. Berdasarkan pasal ini, hal-hal berikut dapat dihukum:

1. Seorang bandar taruhan atau individu yang "sebagai perusahaan" mengelola atau menawarkan perjudian sebagai "mata pencaharian" untuk menghukum orang yang turun tangan dan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini, perjudian tidak harus dilakukan di tempat umum atau dihadiri oleh publik; ruang

atau lingkaran tertutup sudah cukup selama perjudian tersebut tidak disahkan oleh pemerintah;

2. Tidak perlu memiliki "mata pencaharian" untuk secara sengaja mengatur atau menawarkan kesempatan bermain game "untuk umum"; namun, lokasinya harus terbuka untuk umum atau dapat diakses oleh mereka. Hal ini tidak ilegal, bahkan dengan izin dari pemerintah;

3. Keterlibatan dalam undian sebagai "mata pencaharian" Para peserta dalam permainan dapat dihukum berdasarkan Pasal 303, sedangkan orang yang menjalankan permainan peluang dihukum berdasarkan pasal ini.